

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan diraih oleh bangsa Indonesia dengan banyak pengorbanan dan diwarnai dengan penderitaan dalam kurun waktu yang sangat panjang telah melahirkan bangsa dan Negara Indonesia yang berdaulat di bentuk menjadi Negara yang berdasarkan hukum.¹ Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dan materi hukum tertinggi di Indonesia, melalui pembukaan alinea keempatnya mengamanatkan kepada pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. iman kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Dimana kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum biasa di sebut hak. Hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, menjaga dan mempertahankan hak tersebut jika di langgar. Jadi esensi perlindungan hukum lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang

¹ Suherman Toha, *Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010. Hal:1

² *Ibid*

lemah terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dari pihak-pihak yang lebih memiliki kekuatan, kemampuan dan kekuasaan baik dari aspek ekonomi, politik, psikis dan sebagainya.

Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum, maka perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka dapat diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat. Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.³

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.⁴

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hukum perlindungan anak dapat diartikan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak bebar-benar dapat melaksanakan kewajibannya. Hukum perlindungan anak

³ Wagianti Soetdjo, *op,cit.* hal 67

⁴ Arif gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985. Hal : 18

merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa : hukum adat, hukum perdata,. Hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, peraturan lain menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bisma siregar mengatakan bahwa :⁵

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶ Dan menurut Bisma Siregar menyebutkan bahwa hukum perlindungan anak mempunyai aspek yang terpusatkan kepada hak anak-anak yang diatur adalah hukum dan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompk minoritas dan terisolasi,

⁵Bisma Siregar,*Ibid*

⁶ Arif Gosita,*Ibid*

dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, diperdagangkan, jadi korban penyalaguna narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia bertindak berdasarkan perasaan,pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak dalam perkembanganya.⁷

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak asasi anak, dalam Pasal 2 ayat (4) yang merumuskan bahwa “anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989 dan indonesia telah meratifikasinya.Secara garis besar konvensi anak dapat

⁷Suherman Toha,*op,cit.* Hal:7

dikategorikan sebagai berikut: pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh Negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak, ketentuan-ketentuan hukum mengenai anak.⁸

Penjelasan di atas tampaknya bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Dengan demikian, maka apa yang tercermin pada peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan hak-hak dan perlindungannya pada anak.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah⁹ :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi :

Perlindungan dalam :

- a. Bidang hukum publik

Perlindungan Hukum Dalam Bidang Publik, Dalam perlindungan hukum terhadap rakyat dalam rana publik dimana, tindakan hukum publik yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran

⁸ Yayasan Pemantau hak anak menulis referensi dari internet, 6 Oktober 2010, <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademi Pressindo, 1983. Hal : 79

hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, di perlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

b. Bidang hukum keperdataan

Perlindungan Hukum Dalam Bidang Perdata, Berkenanaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum public yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya. Dalam perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang *perizinan* yang dilakukan kepada pihak swasta, perorangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Dalam hal ini bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagai mana meskinnya berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

a. Bidang sosial

Bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial serta pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.

b. Bidang kesehatan

Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta melakukan upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak.

c. Bidang pendidikan

Bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non reguler serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu, ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: ¹⁰

1) Ruang Lingkup Perlindungan

- a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
- b) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah
- c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

¹⁰ Fatahillah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2010. Hal:54

- a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, diraskan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau perturaan daerah, yang perumusanya sederhana tetapi dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan yang tidak langsung yang ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak yang demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau orang yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara: mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang

menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang teribat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan pula di dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Selanjutnya pada Pasal 58 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut :¹²

1) Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 melarang orang untuk menawarkan, menyewakan baut selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung persaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan prno atau alat kontrasepsi, disamping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.

2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

¹¹*Ibid,*

¹²*Ibid*

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

3) Larangan berbuat cabul kepada anak

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau belum pantas buat dikawin. Bahkan perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun atau belum pantas buat dikawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain.

Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang di bawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP melarang orang memudahkan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Juga dilarang memudahkan perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Selanjutnya Pasal 297 KUHP melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul, jadi disini yang akan dihukum adalah orang yang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki itu berbuat cabul.

4) Larangan menculik anak

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 tahun belum pernah menikah/kawin. Adapun dimaksud dengan

orang berhak atasnya, adalah orang tua atau walinya, ataupun orang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya.

5) Larangan menyembunyikan orang belum dewasa

Dalam praktek adakalanya seorang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) cabut/mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua/wali, atau pengasuhnya. Pasal 331 KUHP mengancam dengan hukuman 4 tahun penjara, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang dewasa (belum berusia 21 tahun).

6) Larangan melarikan perempuan belum dewasa

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tindak nikah.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat di kelompokkan 4 (Empat) kategori hak-hak anak, antara lain :¹³

1) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

- a) Hak nak mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
- b) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
- c) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dar segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).

¹³ Nasiri Djamil ,*op.cit* . hal14-16

- d) Hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
 - e) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya
 - f) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib.
 - g) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
 - h) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 - i) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantar bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori antara lain :
- a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
 - b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

3) Hak untuk kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak (*the rights of standar of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu :

- a) Hak untuk memperoleh informasi (*the right information*)
- b) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
- c) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*)
- d) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights ti particaption in cultural activities*)
- e) Hak untuk kebebasan berfikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*)
- f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
- g) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)
- h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to heath and physical development*)
- i) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
- j) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)

4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :

- a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
- b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.

d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah yakni dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi Anak meliputi :¹⁴

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.
- h) Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

¹⁴ Suherman Toha, *op.cit.* Hal: 28

- i) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k) Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis dimana hukum di tegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu, oleh karena itu perlindungan anak perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan benegara dan bermasyarakat. Memberikan hak-hak anak dan kewajiban ini tentunya termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

1. Perlindungan Hukum Dalam UU NO.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak-hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlidunganya khusus,perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang

merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan di berikan kepada ¹⁵:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

¹⁵*Ibid* hal 29

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas

- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

1) Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak akan dianalisis lebih lanjut dengan pembahasan sebagai berikut :¹⁶

a) Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang

Pasal 81 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁶ [servan laia menulis refrensi dari internet. kamis 24 Maret 2014 rvansedangberjuang.blogspot.co.id/2014/03/makalah-tugas-akhir-semester-asusila.html](http://servan.laia.menulis.refrensi.dari.internet.kamis.24.Maret.2014.rvansedangberjuang.blogspot.co.id/2014/03/makalah-tugas-akhir-semester-asusila.html)

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b) Unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 UU No. 35 tahun 2014, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah :

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Adanya tipu muslihat
- c. Adanya serangkaian kebohongan.
- d. Adanya bujukan
- e. Adanya persetujuan dengan seorang anak.

c) Pelaku

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No.35 tahun 2014 ini, menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

d) Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan tindak pidana biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanya pengaduan. Hal ini agak berbeda dengan jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan batasan umurnya, dengan ketentuan bahwa jika perempuan korban adalah anak yang berumur dibawah 12 tahun, maka merupakan tindak pidana biasa, sedangkan jika perempuan korban berumur 12 tahun sampai dengan 15 tahun atau diketahui belum masanya untuk kawin maka merupakan tindak pidana aduan.

e) Ketentuan Pidana

Berkaitan dengan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak, maka Pasal 81 UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyatakan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2) Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP

Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kata perkosaan

hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan dibidang ini, ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan.

Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah sebagai berikut :

(1) Pasal 285 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 285 ini adalah :

1. Perbuatannya : memaksa bersetubuh
2. Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Objek : perempuan bukan istrinya.

Adami Chazawi Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, *Ibid*

Menurut R. Soesilo dalam Pasal 285 maksud dari memaksa disini bertujuan agar perempuan yang menjadi korban bersedia menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yaitu bersedia disetubuhi. Sejalan dengan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo, Berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah di definisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.¹⁸

(2) Pasal 286 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 286 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menurut Adami Chazawi perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini adalah seorang perempuan yang bukan istrinya secara objektif berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

¹⁸ R. Soesilo, *Ibid*

Di dalam Pasal 286 KUHP ini terdapat unsur subjektif yaitu diketahuinya perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sejalan dengan hal tersebut Adami Chazawi menyatakan bahwa keadaan pingsan dan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya. Perbedaan makna tersebut ialah, bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat orang lain *in case* disetubuhi terhadap dirinya. Seseorang yang sedang dalam keadaan tidur, atau disuntik dengan obat tidur, maka keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.¹⁹

Dalam keadaan tidak berdaya, orang itu mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak berdaya. Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi pingsan atau tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.²⁰

R. Soesilo menjelaskan bahwa pingsan artinya "tidak ingin atau tidak sadar akan dirinya" umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kedua kaki dan tangannya,

¹⁹ Adami Chazawi, *Ibid*

²⁰ *Ibid*

mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²¹

(3) Pasal 287 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu yang disebut pada pasal 291 dan 294.

Menurut Adami Chazawi berbeda dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada pasal 287 KUHP, persetujuan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari si perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Letak pidananya adalah pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.²²

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka pada Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi

²¹ R.Soesilo,*Ibid*

²² Adami Chazawi,*Ibid*

Nomor : 001/PUU-VIII/2010 tentang batasan umur anak menjadi batasan umur anak yaitu yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

(4) Pasal 288 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 288 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu luka.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan perempuan itu mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya delapan tahun.

Menurut R. Soesilo menyatakan bahwa pada dasarnya KUHP tidak mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, kecuali dari perbuatan persetubuhan tersebut menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau kematian, yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan bersetubuh yang mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia²³.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat dibedakan antara perumusan yang diatur dalam UU Perlindungan anak khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan ini

²³ R.Soesilo,*Ibid*

berbeda ruang lingkupnya dengan KUHP. Untuk memudahkannya maka perbandingan ini akan dianalisis dengan menggunakan kriteria pembandingan sebagai berikut :²⁴

(a) Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang

Jika rumusan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan di analisis, maka perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah :

1. Memaksa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya.
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
3. Bersetubuh dengan perempuan yang masih dibawah umur (belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin).
4. Bersetubuh dengan istri yang masih dibawah umur dan mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia.

Keseluruhan perbuatan yang dilarang tersebut pada dasarnya adalah melakukan persetubuhan. Yang membedakan antara satu pasal dengan pasal yang lain hanya terletak pada siapa yang menjadi korbannya.

(b) Unsur-unsur yang harus dipenuhi

Dalam ketentuan KUHP, maka unsur utama yang harus terpenuhi antar satu pasal dengan pasal lainnya saling berbeda. Namun secara umum unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :²⁵

- a. Adanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Terjadinya persetubuhan dalam pengertian adanya penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai dengan mengeluarkan mani.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

- c. Perempuan korban tersebut tidak terikat perkawinan dengan pelaku.
- d. Adanya kondisi pingsan atau tidak berdaya pada korban yang menyebabkan pelaku dapat menyetubuhinya.
- e. Umur korban belum 15 tahun atau belum masanya untuk kawin.
- f. Istri yang belum masanya untuk dikawinkan mengalami luka, luka berat atau meninggal dunia.

(c) Akibat

Dalam rumusan KUHP pengaturan mengenai akibat hanya dapat dijumpai dalam Pasal 288 KUHP yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual dengan istri yang belum cukup umur. Pasal 288 ini baru dapat dikenakan pidana pada pelaku jika perbuatan pelaku menyebabkan korban mengalami luka, luka berat atau meninggal dunia.

Dalam Pasal 291 KUHP juga disebutkan beberapa akibat yang sama yaitu luka berat dan meninggal dunia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembuat kebijakan legislasi KUHP hanya melihat dampak fisik pada korban tindak pidana perkosaan.

(d) Pelaku

Perumusan dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menggambarkan pelaku. Istilah “barang siapa” sesungguhnya dapat berarti siapa saja, laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja dalam penjelasan pasal-pasal KUHP, khususnya yang dikemukakan oleh R. Soesilo, maka yang dapat dinyatakan sebagai pelaku untuk menggantikan istilah “barang siapa” tersebut hanyalah laki-laki.

Menurut R. Soesilo hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki itu

dipandang tidak mungkin, akan tetapi karena justru bagi laki-laki persetubuhan tersebut tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Sedangkan pada diri perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak akibat perkosaan tersebut.²⁶

(e) Korban

Dalam rumusan KUHP tentang tindak pidana perkosaan, yang menjadi korban adalah :²⁷

- a. Perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku.
- b. Perempuan yang tidak terikat dengan pelaku yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku yang belum berusia 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.
- d. Perempuan yang terikat perkawinan dengan pelaku tapi belum masanya untuk dikawin.

Dari sisi jenis kelamin, maka KUHP secara tegas menyatakan yang dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan hanyalah perempuan.

(f) Jenis tindak pidana

Dalam KUHP yang termasuk tindak pidana biasa adalah yang diatur di dalam Pasal 285 dan Pasal 286 serta Pasal 288. Sedangkan Pasal 287 merupakan delik aduan sepanjang yang bersangkutan berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun. Dengan demikian terhadap Pasal 287 yang korbannya adalah perempuan berusia di bawah 12 tahun merupakan tindak pidana biasa. Jenis tindak pidana aduan dalam Pasal 287 menjadi gugur dan berubah menjadi tindak pidana biasa jika akibat persetubuhan tersebut menyebabkan anak yang berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun tersebut mengalami luka, atau meninggal dunia. Tindak pidana aduan tersebut juga dapat berubah menjadi tindak pidana biasa apabila pelakunya adalah orang yang seharusnya memberikan

²⁶ R.Soesilo,*Ibid*

²⁷ *Ibid*

perlindungan, mempunyai kewenangan atau berkewajiban memberikan bantuan secara profesional kepada korban.

(g) Ketentuan Pidana

Dalam Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP, batasan hukuman yang ditetapkan hanyalah batasan maksimal semata tanpa adanya batasan minimal. Karena itu berat ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Seringkali kasus tindak pidana perkosaan dihukum dengan ringan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dalam UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Dipisahkan dari orang dewasa.
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Melakukan kegiatan rekreasional.
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
- h) Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya.

- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k) Memperoleh advokasi sosial.
- l) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m) Memperoleh pendidikan.
- n) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- o) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a) Mendapat pengurangan masa pidana.
- b) Memperoleh asimilasi.
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f) Memperoleh cuti bersyarat, dan
- g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlukiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi

anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.